

Telaah Kritis Implementasi Akad Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta Perspektif Fikih Syekh Taqi Usmani

Nuhbatul Basyariah
Ikhwanuddin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi akad musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dan membandingkan dengan konsep akad musyarakah perspektif Syekh Taqi Usmani.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan fakta implementasi musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta. Jenis data yang dipakai adalah sekunder berupa laporan tahunan bank Muamalat Indonesia dan data primer berupa hasil wawancara terhadap pihak nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta tidak sesuai dengan implementasi akad musyarakah perspektif Syekh Taqi Usmani.

Kata kunci : implementasi akad musyarakah, BMI Cabang Yogyakarta, Syekh Taqi Usmani

A. PENDAHULUAN

Islam mewajibkan manusia untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia tatacara dan aturan dalam bekerja untuk memiliki harta dan mengembangkan hartanya. Jika ia tidak mampu mengelola sendiri, maka Islam membolehkan untuk bekerjasama atau bersyirkah antar sesama agar terwujud kesejahteraan dan kemakmuran dalam pemenuhan kebutuhannya.

Allah SWT berfirman yang artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih, dan amat sedikitlah mereka ini.". Dan juga firman Allah yang artinya: "Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.”

Musyarakah merupakan salah satu akad yang sering dijumpai pada transaksi kerjasama baik dikalangan masyarakat sederhana sampai kepada lembaga-lembaga keuangan dan industri atau perusahaan besar sekalipun. Namun tidak sedikit kita menemukan permasalahan pada implementasi akad musyarakah ini di lapangan. Dalam pelaksanaan akad musyarakah ada yang disebut dengan mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang menyerahkan modal sekaligus sebagai pengelola modal, sedangkan mitra pasif adalah pihak yang hanya menyerahkan modal saja. Dalam sebuah lembaga keuangan bank, bank bertindak sebagai mitra pasif sedangkan nasabah sebagai mitra aktif.

Dalam implementasinya bank akan menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang dijalankan oleh mitra aktif pada waktu yang telah disepakati bersama. Namun bagaimana apabila usaha tersebut gagal? Dalam lembaga keuangan bank, kerugian akan ditanggung mitra aktif saja. Inilah pentingnya pembahasan implementasi akad musyarakah.

Ascarya (2008) dalam bukunya yang membahas akad pada bank syariah, menjelaskan bahwa masih adanya kekeliruan dalam penerapan akad musyarakah pada bank syariah. Nasrun Harun (2007), yang telah menjelaskan konsep akad musyarakah dalam bukunya memaparkan kekeliruan penerapan akad musyarakah pada bank

syariah yang tidak sesuai dengan fikih muamalah. Dibahas juga oleh M. Auritsniyal Firdaus (2007), dalam sebuah jurnalnya menjelaskan adanya kekeliruan implementasi akad musyarakah pada lembaga keuangan syariah.

Dari uraian di atas, menjadi penting untuk diketahui bagaimana implementasi akad musyarakah yang sesuai. Bagaimana pandangan ulama' tentang penerapan akad musyarakah khususnya di perbankan?, dalam hal ini menggunakan pandangan Syekh Taqi Usmani tentang akad musyarakah bank dan non bank.

Perbankan syariah yang menjadi objek penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta. Dikarenakan Pertama, Bank Muamalat Indonesia adalah Bank Syariah pertama yang ada di Indonesia. Kedua, Bank Muamalat Indonesia telah mengilhami bank-bank konvensional untuk mengkonversi banknya menjadi bank syariah. Ketiga, memilih Bank Muamalat Indonesia karena Bank Muamalat Indonesia memiliki slogan Bank Pertama Murni Syariah.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah bersal dari Bahasa arab yang berarti berbagi. Dalam konteks bisnis dan perdagangan, musyarakah berarti perusahaan patungan di mana semua mitra berbagi keuntungan atau kerugian dari usaha patungan. Ini merupakan alternatif yang ideal untuk pembiayaan berbasis bunga dengan efek lebih mencapai pada kedua produksi dan distribusi. Dalam ekonomi kapitalis modern, bunga adalah instrumen tunggal yang digunakan dalam

setiap jenis pembiayaan. Karena Islam telah melarang bunga, instrumen ini tidak dapat digunakan untuk menyediakan dana apapun. Oleh karena itu, musyarakah dapat memainkan peran penting dalam perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Penetapan tingkat bunga tetap pada lembaga keuangan konvensional saat pengembalian pinjaman yang diajukan oleh pemodal, terlepas dari keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang diderita oleh debitur, sementara musyarakah tidak selalu tetap. Sebaliknya, pengembalian pada musyarakah didasarkan pada keuntungan yang sebenarnya diterima oleh perusahaan patungan. Para pemodal dalam pinjaman berbunga menghilangkan resiko kerugian. Sementara pada akad musyarakah dapat kerugian dan keuntungan merupakan konsekuensi yang melekat pada akad tersebut.

Islam telah menjelaskan bunga sebagai instrumen yang tidak dibolehkan dalam pembiayaan karena menghasilkan ketidakadilan baik kepada kreditur atau debitur. Jika debitur menderita kerugian, hal itu tidak adil pada bagian dari kreditur untuk mengklaim tingkat pengembalian tetap, dan jika debitur mendapatkan tingkat keuntungan yang tinggi, hal itu merupakan ketidakadilan kepada kreditur untuk memberinya hanya sebagian kecil dari keuntungan membagi sisanya untuk debitur.

2. Konsep Musyarakah Syekh Taqi Usmani

Syirkah berarti berbagi dan dalam terminologi fikih Islam, telah dibagi menjadi dua jenis :

- a. Shirkatul-Milk yaitu berarti kepemilikan bersama dari dua orang atau lebih dalam properti tertentu. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih membeli peralatan, maka akan dimiliki bersama oleh keduanya dan diantara mereka saling berkaitan dengan properti itu, ini disebut Shirkat-ul-Milk. Hubungan ini telah menjadi pilihan mereka sendiri, karena mereka sendiri memilih membeli peralatan secara bersama-sama. Tapi ada kasus di mana jenis syirkah beroperasi secara otomatis tanpa tindakan yang diambil oleh para pihak. Untuk Misalnya, setelah kematian salah satu pihak, semua ahli warisnya mewarisi hartanya yang bergabung dalam kepemilikan bersama, secara otomatis konsekuensi dari kematian orang itu.
- b. Shirkatul-'Aqd adalah jenis kedua syirkah yang berarti kemitraan dilakukan oleh kedua pihak. Untuk tujuan singkatnya itu juga bisa diterjemahkan sebagai perusahaan bersama. Shirkatul-'Aqd dibagi lagi menjadi tiga jenis :
 - 1) Shirkatul-Amwal yakni semua mitra menginvestasikan modal dalam membangun perusahaan.
 - 2) Shirkatul-A'mal yakni semua mitra untuk bersama-sama melakukan pekerjaan dalam layanan bagi para pelanggan mereka, dan biaya dibebankan kepada mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati. Untuk misalnya, jika dua orang setuju membuat layanan untuk pelanggan mereka dengan syarat bahwa hasil yang diperoleh akan dikumpulkan bersama yang akan

dibagikan antara mereka terlepas dari ukuran pekerjaan masing-masing yang telah benar-benar dilakukan, kemitraan ini akan menjadi Shirkatul-A'mal yang juga disebut Shirkatul-Taqabbul atau Shirkatus-Sana'i atau Shirkatul-Abdan.

- 3) Jenis ketiga Shirkatul-'Aqd adalah Shirkatul-Wujuh. Di sini mitra tidak memiliki alat investasi. Mereka semua membeli komoditas pada harga ditanggungkan dan menjualnya di tempat. Keuntungan yang diperoleh didistribusikan di antara mereka pada nisbah yang disepakati.

Semua mode dari Sharing atau kemitraan yang disebut sebagai syirkah dalam terminologi Fikih Islam, sedangkan istilah musyarakah tidak ditemukan dalam buku-buku fikih. Istilah musyarakah telah diperkenalkan baru-baru ini oleh orang-orang yang telah menulis tentang masalah model dalam pembiayaan Islam dan biasanya terbatas pada jenis tertentu dari syirkah, yaitu Shirkat-ul-amwal, yakni dua orang atau lebih menginvestasikan modal mereka dalam usaha komersial bersama. Namun, kadang-kadang termasuk Shirkatul a'mal juga ketika kemitraan berlangsung dalam bisnis.

Hal ini terbukti dari diskusi ini bahwa istilah syirkah memiliki arti yang lebih luas daripada istilah musyarakah seperti yang digunakan saat ini. Terakhir adalah terbatas pada shirkatul amwal saja, sementara itu adalah termasuk semua jenis kepemilikan bersama dan orang-orang dari kemitraan.

Gambar 1 akan menunjukkan berbagai

jenis syirkah dan dua jenis yang disebut musyarakah dalam terminologi modern.

Sejak musyarakah lebih relevan untuk tujuan diskusi kita, yakni konsep klasik dari jenis syirkah, kemudian memberikan penjelasan singkat dari aplikasi untuk konsep pembiayaan dalam konteks modern.

3. Aturan Dasar dari Musyarakah

Musyarakah adalah hubungan yang dibentuk oleh pihak melalui kontrak bersama. Oleh karena itu, tidak perlu bahwa semua pihak yang bergabung dengan kontrak yang sah harus hadir. Misalnya, pihak harus mampu masuk ke dalam kontrak, kontrak harus dilakukan dengan persetujuan dari semua pihak tanpa paksaan, penipuan atau kekeliruan.

4. Pembagian Laba

Proporsi keuntungan yang akan didistribusikan antara mitra harus disepakati pada saat awal kontrak. Jika tidak ada penentuan proporsi tersebut, kontrak tidak sah menurut syariah.

Rasio keuntungan bagi masing-masing mitra harus ditentukan secara proporsional dengan keuntungan yang sebenarnya masih harus dibayar untuk operasional usaha, dan tidak sebanding dengan modal yang diinvestasikan. Hal ini tidak diperbolehkan untuk memperbaiki jumlah keuntungan untuk salah satu dari mitra, atau tingkat keuntungan diikat dengan investasinya.

Oleh karena itu, jika A dan B masuk ke dalam kemitraan dan disepakati di antara mereka bahwa A akan diberikan Rp.10.000/per bulan sebagai bagiannya dalam keuntungan, dan sisanya akan diberikan ke B, kemitraan seperti ini tidak

dibenarkan. Demikian pula, jika disepakati di antara mereka bahwa A akan mendapatkan 15% dari investasinya, maka kontrak tidak sah. Dasar yang benar untuk distribusi adalah persentase yang disepakati dari keuntungan yang sebenarnya masih harus dibayar untuk bisnis.

Jika jumlah keuntungan atau persentase tertentu dari investasi tersebut telah disetujui untuk salah satu dari mitra, harus tegas disebutkan dalam perjanjian yang akan tunduk pada penyelesaian akhir, yang berarti dengan demikian bahwa setiap jumlah yang ditarik oleh setiap mitra akan diperlakukan sebagai rekening pengambilan keuntungan dan akan disesuaikan dengan keuntungan pada waktu pembagian keuntungan. Tapi jika tidak ada keuntungan yang benar-benar diterima atau kurang dari yang diperkirakan, maka jumlah keuntungan yang ditarik oleh mitra harus dikembalikan.

5. Rasio Laba

Dalam pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, yakni akad musyarakah yang masing-masing mitra mendapat keuntungan persis seperti proporsi investasinya. Oleh karena itu, jika A telah menginvestasikan 40% dari total modal, ia harus mendapatkan 40% dari keuntungan. Apabila menjadikan salah satu mitra berhak mendapatkan lebih atau kurang dari 40% karena akan menjadikan musyarakah tidak sesuai dengan syariah.

Sebaliknya, pandangan Imam Ahmad adalah bahwa rasio laba mungkin berbeda dari rasio investasi jika disepakati antara mitra dengan persetujuan mereka. Oleh karena itu, diperbolehkan bahwa mitra

dengan 40% dari investasi mendapat 60% atau 70% dari laba, sedangkan pasangan lainnya dengan 60% dari investasi hanya mendapat 40% atau 30%.

Pandangan ketiga disampaikan oleh Imam Abu Hanifah yang dapat diambil sebagai mediasi antara dua pendapat yang disebutkan di atas. Dia mengatakan bahwa rasio laba mungkin berbeda dari rasio investasi dalam kondisi normal. Namun, jika salah satu mitra telah sepakat bahwa ia tidak akan bekerja untuk musyarakah dan akan tetap menjadi mitra pasif sepanjang masa musyarakah, maka bagiannya dari keuntungan tidak boleh lebih dari rasio investasinya.

6. Berbagi Kerugian

Pada kasus kerugian, semua ahli hukum Islam sepakat pada titik yang masing-masing mitra akan menanggung kerugian sesuai dengan rasio investasinya. Oleh karena itu, jika mitra telah menginvestasikan 40% dari modal, ia harus menanggung 40% dari kerugian, dan kondisi apapun yang bertentangan yang akan menjadikan kontrak tidak sesuai. Ada pendapat lengkap ahli hukum pada prinsip ini.

Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, rasio mitra pada laporan laba rugi harus sesuai dengan rasio investasinya. Namun menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, rasio keuntungan mungkin berbeda dari rasio investasi sesuai dengan kesepakatan para mitra, tetapi kerugian harus dibagi di antara mereka sesuai dengan rasio modal yang diinvestasikan oleh masing-masing dari mereka. Prinsip ini adalah yang telah disebutkan dalam

pepatah terkenal yaitu laba didasarkan pada kesepakatan para pihak, namun kerugian selalu tunduk pada rasio investasi.

7. Sifat Modal

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh masing-masing mitra harus dalam bentuk cair. Ini berarti bahwa kontrak musyarakah didasarkan hanya pada uang, dan bukan pada komoditas. Dengan kata lain, modal saham perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter. Tidak ada selain dari itu dapat memberikan kontribusi modal. Namun, ada pandangan yang berbeda dalam hal ini.

Imam Malik berpandangan bahwa likuiditas modal bukan kondisi untuk boleh atau tidaknya musyarakah, oleh karena itu, diperbolehkan bahwa pasangan memberikan kontribusi untuk musyarakah dalam bentuk yang lain, namun bentuk modal akan ditentukan sesuai dengan harga pasar yang lazim pada saat kontrak. Pandangan ini juga diadopsi oleh beberapa ahli hukum Hambali.

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpandangan bahwa tidak ada kontribusi pada musyarakah dalam bentuk aset. Sudut pandang mereka didasarkan pada dua alasan. Pertama, mereka mengatakan bahwa komoditas dari masing-masing mitra selalu dibedakan dari komoditas yang lain. Sebagai contoh, jika A telah memberikan kontribusi satu mobil untuk bisnis, dan B juga kontribusi modal dengan mobil, masing-masing dari dua mobil adalah milik eksklusif pemilik aslinya. Sekarang, jika mobil A dijual, maka hasil dari penjualan harus menjadi hak A. B tidak memiliki hak

untuk mengklaimnya. Oleh karena itu, sejauh milik masing-masing mitra dibedakan dari milik yang lain, tidak ada kemitraan dapat berlangsung. Sebaliknya, jika modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra dalam bentuk uang, maka modal masing-masing mitra tidak bisa dibedakan dari yang lain, karena menjadi satuan uang yang tidak dapat dibedakan. Karena itu, mereka akan dianggap membentuk kolam renang umum, dan dengan demikian kemitraan menjadi ada. Kedua, mereka mengatakan, ada sejumlah situasi ketika para mitra harus memberikan suntikan modal ketika usaha sedang berjalan. Jika modal dalam bentuk komoditas, penyatuan tersebut tidak dapat berlangsung, karena komoditas mungkin telah dijual pada waktu itu. Jika modal dilunasi atas dasar nilainya, nilai tersebut mungkin telah meningkat, dan ada kemungkinan bahwa mitra mendapat semua keuntungan bisnis, karena apresiasi nilai komoditas yang telah diinvestasikan. Sebaliknya, jika nilai komoditas menurun, ada kemungkinan bahwa salah satu mitra mengalami kerugian.

Imam Syafi'i berpandangan antara dua sudut pandang yang dijelaskan di atas. Dia mengatakan bahwa komoditas ada dua macam:

- a. Dhawat-ul-amthal yaitu suatu komoditas yang apabila rusak dapat digantikan dengan komoditas serupa dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Misalnya gandum dan beras. Jika 100 kilogram gandum rusak, mereka dapat dengan mudah diganti dengan 100 kg gandum dari kualitas yang sama.

b. Dhawat-ul-qeemah yaitu komoditas yang tidak dapat diganti dengan komoditas serupa, seperti sapi. Setiap kepala domba misalnya memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dapat ditemukan di setiap kepala lainnya. Oleh karena itu, jika seseorang membunuh domba orang lain, ia tidak bisa mengganti secara seimbang dengan memberinya domba yang sama. Sebaliknya, ia diharuskan membayar harga domba tersebut.

Sekarang, Imam Syafi'i mengatakan bahwa komoditas jenis pertama yaitu dhawat-ul-amthal dapat dijadikan sebuah kontribusi terhadap musyarakah sebagai bagian dari modal, sedangkan komoditas dari jenis kedua yaitu dhawat-ul-qeemah tidak dapat membentuk bagian dari modal.

Dengan perbedaan ini antara dhawat-ul-amthal dan dhawat-ul-qeemah, Imam Syafi'i keberatan apabila objek kedua sebagai kontribusi modal pada partisipasi komoditas seperti pandangan Imam Ahmad. Untuk dalam kasus dhawat-ul-amthal, redistribusi modal dapat terjadi dengan memberikan kepada setiap pasangan berupa komoditas serupa yang telah diinvestasikan. Namun, yang pertama tetap masih belum terjawab oleh Imam Syafi'i.

Dalam menguatkan pendapat ini, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa komoditas pada kategori dhawat-ul-amthal dapat dijadikan bagian dari modal apabila komoditas yang telah digabungkan oleh masing-masing mitra telah dicampur bersama-sama dengan sedemikian rupa, sehingga komoditas para mitra tidak dapat dibedakan dari yang lain.

Singkatnya, jika pasangan ingin berpartisipasi dalam musyarakah dengan kontribusi berupa komoditas, menurut Imam Malik, dia bisa melakukannya tanpa batasan apapun, dan bagiannya dalam musyarakah yang harus ditentukan atas dasar nilai komoditas pada waktu dimulainya musyarakah. Menurut Imam Syafi'i, hal ini hanya dapat dilakukan apabila komoditas tersebut dari kategori dhawat-ul-amthal.

Menurut Imam Abu Hanifah, jika komoditas yang dhawat-ul-amthal, ini bisa dilakukan dengan mencampur komoditas dari masing-masing mitra bersama-sama. Namun jika komoditas yang dhawat-ul-qeemah, maka mereka tidak bisa menjadi bagian dari modal.

Tampaknya pandangan Imam Malik lebih sederhana dan masuk akal dan memenuhi kebutuhan bisnis modern. Oleh karena itu, pandangan ini dapat dijadikan rujukan.

Kita mungkin dapat menyimpulkan dari pembahasan di atas bahwa modal dalam musyarakah dapat berupa kontribusi baik secara tunai maupun dalam bentuk komoditas. Dalam kasus terakhir, nilai pasar dari sebuah komoditas akan menentukan modal bagi mitra.

8. Pengelolaan Musyarakah

Prinsip normal musyarakah adalah bahwa setiap mitra memiliki hak untuk mengambil bagian dalam manajemen dan bekerja untuk itu. Namun, mitra dapat menyetujui suatu kondisi bahwa manajemen harus dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan tidak ada mitra lainnya akan bekerja untuk musyarakah tersebut. Tapi

dalam hal ini mitra pasif berhak untuk keuntungan hanya sebatas investasi, dan rasio laba dialokasikan kepadanya tidak boleh melebihi rasio investasi, seperti dibahas sebelumnya.

Namun, jika semua mitra setuju untuk bekerja untuk perusahaan patungan, masing-masing dari mereka harus diperlakukan sebagai agen yang lain dalam semua hal bisnis dan pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu dari mereka dalam kegiatan usaha akan dianggap resmi oleh semua mitra.

9. Pemutusan Musyarakah

Musharakah dianggap dihentikan di salah satu dari peristiwa berikut:

a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah setiap saat setelah memberikan pemberitahuan kepada mitranya dalam hal ini, bahwa musyarakah akan berakhir.

Dalam hal ini, jika aset musyarakah dalam bentuk uang tunai, mereka semua akan dibagikan secara rata antara mitra. Tapi jika aset tersebut tidak dalam bentuk uant tunai, maka aset harus dilikuidasi terlebih dahulu. Jika ada sengketa antara mitra dalam hal ini yaitu salah satu mitra menginginkan likuidasi sementara yang lain ingin pembagian aset yang masih dalam bentuk barang. yang terakhir akan lebih disukai, karena setelah penghentian musyarakah, semua aset kepemilikan bersama, dan pemilik memiliki hak untuk mencairkan aset tersebut agar dapat dibagikan sesuai proporsinya. Namun, jika aset yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat dibagikan,

seperti mesin, maka akan dijual dan hasil dari penjualan tersebut harus didistribusikan kepada para mitra.

- b. Jika salah satu dari mitra meninggal saat musyarakah berjalan, kontrak musyarakah dengan mitra yang telah meninggal dihentikan. Dalam hal ini, ahli warisnya memiliki hak untuk menarik hak mitra yang telah meninggal atau melanjutkan kontrak musyarakah.
- c. Jika salah satu dari mitra menjadi gila atau menjadi tidak mampu menjalankan akad musyarakah, maka akad musyarakah harus dihentikan.

10. Penghentian Musyarakah Tanpa Menutup Bisnis

Jika salah satu mitra ingin penghentian musyarakah, sedangkan pasangan atau mitra lainnya ingin melanjutkan bisnis, tujuan ini dapat dicapai dengan kesepakatan bersama. Para mitra yang ingin menjalankan bisnis dapat membeli saham mitra yang ingin mengakhiri kemitraan, karena penghentian musyarakah dengan satu pasangan tidak berarti penghentian antara mitra lainnya.

Namun, dalam kasus ini, harga saham harus ditentukan oleh kesepakatan bersama, dan jika ada perselisihan tentang nilai saham dan tidak menemukan kesepakatan harga, mitra yang ingin berhenti mengharuskan adanya pencairan aset sesuai dengan harga pasar.

Timbul pertanyaan apakah para mitra bisa setuju, sementara dalam kontrak musyarakah pemisahan bisnis tidak akan berlaku kecuali semua mitra atau mayoritas dari mereka menyetujuinya, dan bahwa mitra tunggal yang ingin keluar dari

kemitraan harus menjual saham kepada mitra lain dan tidak akan memaksa mereka pada likuidasi atau pemisahan.

Sebagian besar buku fikih Islam tampaknya tidak memiliki jawaban pada pertanyaan ini. Namun, tampaknya dari sudut pandang syariah bahwa tidak ada penghalang jika mitra setuju untuk kondisi tersebut demi tetap berjalannya musyarakah tersebut. Ini secara tegas diijinkan oleh beberapa ahli hukum Hanbali.

Kondisi ini dapat dibenarkan terutama dalam situasi modern dengan alasan bahwa sifat bisnis dalam banyak kasus saat ini membutuhkan kontinuitas untuk keberhasilannya dan likuidasi atau pemisahan pada contoh dari mitra yang ingin berhenti hanya dapat menyebabkan kerusakan mitra lainnya.

Jika bisnis tertentu telah dimulai dengan uang dalam jumlah besar yang telah diinvestasikan dalam proyek jangka panjang dan salah satu mitra mencari likuidasi disaat proyek sedang berjalan, mungkin fatal bagi kepentingan mitra, serta terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk memberinya hak sewenang-wenang likuidasi atau pemisahan. Oleh karena itu, kondisi seperti ini tampaknya dibenarkan dan dapat didukung oleh prinsip umum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis terkenal:

"Semua kondisi yang telah disepakati oleh umat Islam ditegakkan, kecuali kondisi yang memungkinkan apa yang dilarang atau melarang apa yang halal."

Sejauh ini konsep dasar Shirkat-ul-amwal atau musyarakah dalam arti asli dan klasik telah diringkaskan.

11. Aplikasi Pembiayaan Musyarakah Dalam Sistem Perbankan Syariah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta

Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut: Pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta memberikan atau menyertakan modal kepada pengusaha/mitra pembiayaan untuk dikelola dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Nasabah kemitraan melakukan pembayaran angsuran atas pokok pembiayaan dari mitra ditambah dengan keuntungan usaha sesuai dengan nisbah, begitu seterusnya hingga pada masa berakhirnya kontrak. Pelaksanaan ini dapat dikatakan sebagai *musyarakah mutanaaqisah*.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta melakukan proyeksi dan perkiraan mengenai rata-rata keuntungan perhari atau perbulan nasabah yang dilihat dari return pendapatan apakah sesuai dengan target minimum pendapatan sehingga dapat ditentukan porsi bagi hasilnya. Dengan kata lain sama dengan memberi margin keuntungan, tetapi penetapan margin ini berdasarkan kesepakatan antara bank dengan mitranya. Dan pada akhirnya pihak bank akan menerima bagi hasil dalam komposisi yang tetap setiap bulannya. Pembayaran angsuran dan bagi hasilnya dapat dilakukan per 3 (tiga) bulan atau per 6 (enam) bulan sekali tergantung kesepakatan para pihak yang bermitra.

Semua ketentuan yang terkait dengan masalah kontrak pembiayaan, oleh pihak yang melakukan kontrak (sahib al-maal/bank dan muḍārib/nasabah) akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kontrak atau akad. Hal ini dimaksudkan agar kontrak dapat berjalan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerugian bisa diderita oleh pemilik modal sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal demikian inilah yang disebut dengan moral hazard.

Jika hal ini tetap dilakukan maka pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta harus berhati-hati dengan manipulasi data atau keterangan yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan. Hal itu mereka lakukan agar dapat memperoleh pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta sebagai pemberi pembiayaan tersebut.

Dalam musyarakah tidak hanya keuntungan saja yang dibagi sesuai dengan ketentuan akan tetapi jika terjadi kerugian, maka kerugian yang ditanggung harus dibagi diantara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing modal. Pernyataan ini diperkuat dengan perkataan Ali ra. : "Keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka."

Pada pembiayaan musyarakah telah terjadi perdebatan tentang apakah bagi hasil atas dasar revenue sharing ataukah profit and loss sharing. Para ulama dan akademisi menghendaki bagi hasil atas dasar profit and loss sharing, namun karena masih tingginya risiko seperti moral hazard sehingga sulit mengawasi dan mengendali-

kan biaya, yang berdampak pada praktik di perbankan syariah sekarang masih mempergunakan bagi hasil atas dasar revenue sharing.

Mekanisme revenue sharing masih diterapkan pada bank syariah di Indonesia secara umum disebabkan oleh upaya untuk mengikat nasabah penabung atau penyimpan. Sebab nasabah ini akan keluar jika mereka tidak memperoleh apa-apa dalam menyimpan atau menabung dananya. Pendekatan ini diterapkan semata-mata ditujukan untuk meraih pasar. Walaupun untuk jangka panjang harus segera dipikirkan untuk ditinggalkan. Jika mekanisme ini tidak ditinggalkan maka sama saja tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang mekanisme profit and loss sharing yang sesungguhnya.

Jika bank telah menerapkan mekanisme profit and loss sharing, maka akan memberikan pola berbeda. Dengan demikian, berbeda dengan distribusi pendapatan dalam revenue sharing, pendapatan yang dibagikan di dalam profit sharing adalah seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasinal bank.

Kompetisi ketat dengan bank konvensional memaksa bank syariah harus menyediakan pembiayaan alternatif yang berisiko lebih kecil. Bank syariah secara umum juga tidak membiayai usaha kecil, karena tidak adanya personal guarantee maupun collateral. Serta masalah moral hazard, karena pengusaha enggan menyampaikan laporan keuangan atau keuntungan yang sebenarnya untuk menghindari pajak

dan untuk menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya.

Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, bahwa kebanyakan dari nasabah atau masyarakat yang awam dengan pengetahuan tentang perbankan syariah memiliki kecenderungan ketidakpedulian mereka terhadap produk pembiayaan secara khusus, mereka hanya peduli dengan produk-produk secara umum atau yang memang lebih menonjol disosialisasikan oleh bank. Mereka hanya tahu tentang produk simpanan (Funding) dan tarik tunai saja. Hal ini menjadi wajar, karena memang Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta lebih banyak mensosialisasikan produk Funding tersebut kepada masyarakat.

Dalam kontrak musyarakah di lapangan tentunya tidak semudah dengan teori yang ada. Di lapangan sangat sulit menerapkan musyarakah secara murni khususnya pada sistem bagi hasil melihat berbagai macam faktor atau kendala yang dihadapi.

C. Hasil Analisis dan Pembahasan

Berikut ini adalah hasil analisis terhadap implementasi akad musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dengan mengacu kepada tulisan Syekh Taqi Usmani terkait konsep akad musyarakah:

1. Pihak yang bersyirkah pada akad musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia terdiri dari mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Sedangkan

mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Sedangkan menurut Syekh Taqi Usmani, yang dinamakan musyarakah adalah terdiri dari gabungan dua akad yakni syirkah amwal dan syirkah a'mal. Sehingga tidak ada yang dinamakan dengan mitra pasif pada akad musyarakah karena semua mitra yang tergabung dalam akad musyarakah harus ikut andil dalam mengelola perusahaan bersama. Dari skema pembiayaan musyarakah telah jelas bahwa yang menjadi mitra pasif adalah bank, yakni hanya mencampurkan modal saja untuk membangun perusahaan. Sedangkan yang menjadi mitra aktif adalah nasabah, yakni yang mencampurkan modal dan sekaligus sebagai pengelola perusahaan patungan tersebut. Mitra yang tidak ikut andil dalam mengelola usaha, hanya mendapatkan keuntungan sebatas investasi saja dan tidak boleh melebihi dari rasio modalnya.

2. Bagi hasil yang dijalankan pada akad musyarakah dalam Bank Muamalat Indonesia yakni menggunakan konsep *revenue sharing*, bukan *profit n loss sharing*. Dengan kata lain sama dengan memberi margin keuntungan, tetapi penetapan margin ini berdasarkan kesepakatan antara bank dengan mitranya. Dan pada akhirnya pihak bank akan menerima bagi hasil dalam komposisi yang tetap setiap bulannya. Pembiayaan musyarakah biasanya untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Lalu proyek itu dijalankan atau dikelola oleh

nasabah sebagai mitra aktif. Setelah proyek itu selesai dan memiliki keuntungan, maka nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah di sepakati untuk bank yang bertindak sebagai mitra pasif. Namun bagaimana apabila proyek itu gagal sehingga mengalami kerugian, sudah pasti tentunya kerugian akan ditanggung oleh nasabah sebagai mitra aktif sendiri. Padahal menurut Syekh Taqi Usmani bahwa konsep musyarakah apabila perusahaan itu berhasil mendapat keuntungan maka keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan para mitra. Sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh semua mitra sesuai dengan porsi modal yang dikeluarkan. Apabila implementasi akad musyarakah seperti ini dijalankan, maka apa bedanya dengan pembiayaan proyek pada bank konvensional. Bank konvensional hanya mengeluarkan dana yang dibutuhkan oleh nasabah. Lalu nasabah mengelola dana tersebut, dari dana tersebut nasabah menjalankan proyek, apabila proyek tersebut berhasil maka nasabah mengembalikan dana pokok beserta bunga yang telah ditentukan oleh bank. Namun apabila proyek yang dijalankan oleh nasabah mengalami kegagalan sehingga terjadi kerugian, maka nasabah juga harus mengembalikan dana pokok beserta bunganya kepada bank.

3. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih

banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan akad musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta belum sesuai dengan konsep akad musyarakah pandangan Syekh Taqi Usmani. Beberapa hal yang tidak sesuai dalam penerapannya menurut Syekh Taqi Usmani adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi para mitra

Pada akad musyarakah partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

2. Bagi Hasil dan Kerugian

Implementasi bagi hasil pada bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta yakni menggunakan konsep *revenue sharing*, bukan *profit n loss sharing*. Sedangkan pandangan Syekh Taqi Usmani, konsep bagi hasil pada akad musyarakah adalah menggunakan konsep *profit n loss sharing*. Karena semua ahli hukum Islam sepakat bahwa apabila terjadi kerugian maka masing-masing mitra akan menanggung kerugian sesuai dengan rasio investasinya. Apabila salah satu mitra tidak ikut andil dalam mengelola usaha, maka hanya mendapatkan keuntungan sebatas

investasi saja dan tidak boleh melebihi dari rasio modalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahih, Syaamil Al-Qur'an, PT Sygma Examedia Arkanleema
- Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, t.tb, t.th
- Afifuddin dan Beni, Metode Pengumpulan Data, t.tb2009
- Al-Jaziri Abdurrahman, Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah, Juz.III, Cet.I, Darul Fikri, Beirut, 1996
- Al-Khayyath Abdul Aziz, Asy-Syarîkât fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa al-Qânûn al-Wâdh'I, Mua'ssasah ar-Risalah, Beirut, 1982
- An-Nabhani Taqiyuddin, An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm, Cet.IV, Darul Ummah, Beirut, 1990
- Antonio Syafi'i, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institute dan Bank Indonesia, Jakarta, 1999
- , Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, Bank Indonesia & Tazkia Institute, Jakarta, 1999
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Asmuni, Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam, Studi Fikih Terhadap Produk Perbankan Islam, Jurnal FE UIN Sunan Gunung Jati, Vol.I, No.I, 2004
- Az-Zuhaili Wahbah, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu. Juz IV. Cetakan III. Darul Fikri, Damaskus, 1984
- , Asy-Syarîkât fî Dhaw' al-Islâm, Cet.I, Darus Salam, Damaskus, 1989
- Cesari Jocelyne, Encyclopedia of Islam in the United States, t.tb, t.th
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, t.tb, t.th
- Djam'an Satori, Metode Analisis Konten, t.tb, 2011
- Firdaus Auritsniyal, "Implementasi Akad Musyarakah Pada Koperasi". Jurnal FE UIN Syarif Hidayatullah, Th.I, Vol.I, Jakarta, 2007
- Hajar Ibnu, Fathul Bari, t.tb, t.th
- Hasan Iqbal, Penelitian Menggunakan Data Sekunder, t.tb, 2006
- Jaya Indra, "Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah", Disampaikan pada Pelatihan Akuntansi Bank Syariah BEMJ-Ekonomi Islam, Jakarta, 2001
- Karim, Adiwarmarman ; Bank Islam : Analisis fiqh dan Keuangan; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Kettell Brian, Introduction to Islamic Banking and Finance, t.tb, t.th
- Malik Halim, pengertian data, analisis data dan cara menganalisis data kualitatif, 2011
- Moleong J.Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005
- Muhammad Rifqy. Akuntansi Keuangan Syariah. P3EI Press, Yogyakarta, 2008
- Nasrun Harun, Fiqh Muamalah Bank Syariah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007
- Noraziah Che Arshad dan Abdul Ghafar Ismail, "Shariah parameters for Musharakah Contract". Jurnal FE Universitas Kebangsaan Malaysia, Vol.I, No.I, 2010
- Nuraddin Samadzadeh dan Henrik Melander, "The Implications of Agency Theory on Mudarabah and Musharakah Agreements". Jurnal FE Stockholm School of Economics, Vol.I, No.I, 2012
- Siddiqi Nejatullah, (Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam), Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996

- Singgih Santoso dan Fandy Tjiptono,
Metodologi Penelitian, t.tb, 2001
- Sofinayah Ghufron, Briefcase Book, Edukasi
Profesional Syariah, Cara Mudah
Memahami Akad-akad Syariah,
Renaissance, Jakarta, 2005
- Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, Muhammad
Yusuf ; Akuntansi Perbankan Syariah
Edisi Revisi; LPFE USAKTI, Jakarta
2004
- Spradley, Langkah-langkah Dalam
Melakukan Penelitian, t.tb, 1980
- Theodore Friend dan Philip Jenkins,
Woman, Man, and God in Modern
Islam, t.tb, t.th
- Usmani Taqi, an Introduce to Islamic
Finance, Karachi, t.tb, 1998
- Vogel Frank E & Samuel L Hayes III, Islamic
Law and Finance: Religion, Risk and
Return, Kluwer Law International,
Den Haag, 1998
- Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di
Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005
- www.aaofii.com/en/about-aaofii/sharia-standards-board/ssb-committees
- www.bankmuamalat.co.id